

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, lahir di Bekasi, 29 Juni 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, 27 Desember 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan dan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2018;

Bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding/Tergugat pada tanggal 3 Desember 2018;

Bahwa Pemanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam akta pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Nopember 2018;

Bahwa Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam akta pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Nopember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0259/Hk.05/I/2019

tanggal 10 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Membaca surat pernyataan yang dibuat Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding bermaterai cukup pada tanggal 31 Januari 2019, diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 4 Februari 2019 yang isinya sepakat rujuk kembali dan mohon dibatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 26 September 2018 tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2018 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding, lalu Penggugat/Terbanding keluar dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding dan mulai saat itu sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengabulkan gugatan tersebut dengan putusan Nomor 2567/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 26 September 2018 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pemanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan banding tersebut di atas, dan kemudian Tergugat/Pemanding bersama Penggugat/Terbanding telah menyampaikan surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa telah sepakat untuk bersedia rujuk kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan kembali

sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berakhir dan/atau sudah tidak ada sengketa lagi diantara kedua belah pihak, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/ 2018/PA.Bks. tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan 16 Muharram 1440 Hijriyah tersebut haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2567/Pdt.G/ 2018/PA.Bks. tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan 02 Jumadil Aklhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).